	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

STANDAR

PROSES PENILAIAN PEMBELAJARAN


UNIVERSITAS MULAWARMAN

2019





**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITASMULAWARMAN**

Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro. Kotak Pos 1068 Telp
(0541) 200103 Fax. 732870 -747479 Samarinda 75119.
Email. ljm@unmul.ac.id




	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**


	Revisi: 03
	Tanggal: 02 Oktober 2019
Dirumuskan oleh : Kapus Manajemen Mutu UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. dr Rahmat Bakhtiar, MPPM
Diperiksa oleh: Sekretaris LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.
Ditetapkan oleh : Rektor UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Dikendalikan oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

REKTOR Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Prof. Dr. Masjaya, Msi Senak Universitas Mulawarman
Revisi ke- 03	Tanggal 02-10-2019	

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3
A. Visi Unmul.....	3
B. Misi Unmul	4
2. Rasional	5
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	5
4. Definisi Istilah.....	5
5. Pernyataan Isi Standar.....	7
6. Strategi Pemenuhan Standar	13
7. Indikator Pemenuhan Standar	13
8. Dokumen Terkait.....	15
9. Referensi	15

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019


1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Unmul

Menjadi Universitas Berstandar Internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

Komponen Visi Unmul mengandung makna sebagai berikut:

1. **Berstandar Internasional** adalah Unmul memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas yang potensial di mana kelulusannya dapat diakui dan dapat berperan di kancah Internasional, tetapi pelaksanaannya terencana secara bertahap dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2034.
2. **Berperan dalam pembangunan bangsa** adalah segala daya upaya yang selalu dilakukan, terlibat aktif, tertuang dalam cita-cita dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi segala aspek pembangunan bangsa dan negara. Universitas Mulawarman selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.
3. **Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat** merupakan penjabaran dari Tri Dharma di perguruan tinggi yang menjadi acuan pengembangan dan pembangunan institusi beserta civitas akademika Unmul.
4. **Bertumpu pada Sumber Daya Alam** adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan berfokus pada faktor-faktor yang terkait SDA di wilayah Hutan Tropis Lembab. Para pakar atau dosen merupakan ahli di bidangnya yang dapat diselaraskan dengan pengembangan pengetahuan SDA di wilayah Kaltim dengan memperhatikan aspek lestari dan keberlanjutan. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah yang tersimpan di dalam perut bumi Kaltim (mineral, gas minyak) maupun yang ada di atas permukaan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

(Biodiversitas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian, Perkebunan), serta yang berada di darat dan di laut wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebersamaan pembangunan, selain eksploitasi ekonomi dan eksplorasi ilmu pengetahuan dalam suatu bingkai yang lestari.

5. **Hutan Tropis Lembab/Tropical Rain Forest** adalah hutan tropis lembab yang memiliki ciri khas tersendiri atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luasan hutan hujan tropika yang cukup luas serta berada tepat di garis khatulistiwa (*equator*). Hutan tropis lembab terbentuk di wilayah beriklim tropis, curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1,750 mm (69 inch) dan 2,000 mm (79 inch). Adapun rata-rata suhu udara bulanan berada di atas 18 °C (64 °F) sepanjang tahun. Hutan tropis lembab tersebut tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur, relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering < 2).
6. **Dan lingkungannya** mengandung arti ruang aplikasi Tri Dharma perguruan tinggi yang paling spesifik atau paling dekat adalah lingkungan dengan karakteristik hutan tropis lembab dan mengacu pada aspek konservasi yang keberlanjutan.

B. Misi Unmul

1. Menghasilkan SDM yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

2. RASIONAL


Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari standar penilaian adalah menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Fungsi penilaian untuk memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian terdiri atas 1. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran 2. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB


- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Pusat Pengembangan Pendidikan LP3M;
- c. Dekan;
- d. Wakil Dekan 1;
- e. Ketua Prodi;
- f. Kasubbag Akademik.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.


	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

- b. Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- c. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- d. Indeks prestasi semester (IPS) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
- e. Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Prodi.
- f. Prinsip edukatif adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- g. Prinsip otentik adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- h. Prinsip objektif adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- i. Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- j. Prinsip transparan adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.


	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

5. PERNYATAAN ISI STANDAR


No	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Unmul harus mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, dan mensosialisasikannya kepada Dosen.	<p>Pusat Pengembangan Pendidikan LP3M</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran dan mata kuliah yang komprehensif dengan instrumen yang handal dan dikelola dengan teknologi informasi. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian CP kepada seluruh dosen.
2.	Unmul harus melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan dan melakukan pemetaan atas kemampuan awal.	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Kemahasiswaan mempunyai panduan operasional baku dalam pelaksanaan seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan. Direktorat Perencanaan Anggaran dan Logistik mempunyai panduan dalam penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan. Prodi melaksanakan pemetaan kemampuan mahasiswa baru.
3.	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional.	Terdapat 5 prinsip penilaian pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi: 1. edukatif, 2. otentik, 3. objektif, 4. akuntabel, dan 5. transparan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019


4.	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik penilaian pada aktifitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 2. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik. 3. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain. 4. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 5. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada poin 1, 2 dan 3. 6. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
5.	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional.	<p>Mekanisme penilaian pembelajaran melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

		4. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara <i>akuntabel</i> dan transparan.
6.	Dosen harus melaksanakan penilaian proses pembelajaran mahasiswa menggunakan berbagai metode.	Metode dalam penilaian proses pembelajaran menggunakan, 1. <i>teacher-assessment</i> 2. portofolio mahasiswa 3. <i>peer-assessment</i> 4. <i>self-assessment</i>
7.	Dosen harus mempunyai dokumen dalam mekanisme dan Prosedur Penilaian yang dinyatakan dalam bentuk rencana asesmen dan evaluasi (RAE).	Rencana asesmen dan evaluasi, memuat unsur berikut ini: 1. Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks. 2. Waktu pelaksanaan asesmen . 3. Sub CP MK yang dinilai (di ases). 4. Bentuk asesmen. 5. Bobot asesmen. 6. Evaluasi terhadap asesmen.
8.	Prodi harus melakukan penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Prodi mempunyai dokumen pemeriksaan kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua MK dan diperiksa secara berkesinambungan. 1. Pemeriksaan kesesuaian MK dengan CP MK dilakukan oleh RMK / Kalab. 2. Pemeriksaan dilakukan secara kontinyu, minimal pada asesmen untuk tengah (ETS) dan akhir semester (EAS).
9.	Prodi menjamin mutu soal dan mutu jawaban ujian yang mencerminkan hasil proses	1. Memiliki SOP penyusunan soal yang disosialisasikan kepada dosen dan diimplementasikan secara konsisten.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

	pembelajaran dan kesesuaiannya dengan RPS.	2. Mengukur capaian pembelajaran mata kuliah. 3. Soal sesuai dengan RPS / RAE. 4. Menggunakan teknik penyusunan soal yang inovatif untuk menjamin pencapaian tujuan pembelajaran / CP mata kuliah.																												
10.	Dosen melaporkan hasil penilaian dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	1. Pelaporan dan pengumuman hasil penilaian proses pembelajaran setiap tahap pembelajaran, dilakukan maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan asesmen. 2. Jumlah dan bentuk asesmen sesuai dengan RAE atau RPS.																												
11.	Dosen harus melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan MK, yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf.	Penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK dinyatakan dalam kategori angka dan huruf sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="753 1256 1417 1727"> <thead> <tr> <th>Angka Nilai</th> <th>Angka Huruf</th> <th>Nilai Numerik</th> <th>Sebutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Angka Nilai	Angka Huruf	Nilai Numerik	Sebutan																								
Angka Nilai	Angka Huruf	Nilai Numerik	Sebutan																											
12.	Prodi harus melaksanakan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan.	Evaluasi hasil penilaian CP: 1. Dilakukan secara berkala. 2. Terdokumentasi secara baik. 3. Dilaporkan kepada unit terkait.																												

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

		4. Ditindak lanjuti secara konsisten. 5. Berbasis teknologi informasi. 6. Evaluasi melibatkan alumni/pengguna alumni.										
13.	Unmul harus mampu menjamin lulusan mengikuti standar nasional lulusan pendidikan tinggi dan kompetensi lulusan Unmul.	Unmul menghasilkan lulusan Sarjana dengan IPK, beban sks, lama studi, dan kemampuan bahasa asing, dengan pernyataan sebagai berikut: 1. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 144 sks, termasuk tugas akhir/skripsi, dan ditempuh selama-lamanya 7 tahun akademik. 2. Mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,76 tanpa nilai D dan E. 3. Telah memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa asing seperti yang dipersyaratkan sebagai berikut: Persyaratan nilai Minimum Bahasa Asing <table border="1" data-bbox="790 1310 1428 1594"> <thead> <tr> <th>Strata</th> <th>Toefel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Strata	Toefel	D3		S1		S2		S3	
Strata	Toefel											
D3												
S1												
S2												
S3												
14.	Unmul harus mampu menjamin lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dinyatakan dengan peringkat capaian pembelajaran.	Kelulusan mahasiswa dari program Sarjana / Sarjana Terapan dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian, dengan kriteria IPK sebagai berikut: Peringkat Capaian Pembelajaran Berdasarkan IPK untuk Program Sarjana.										

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

		Predikat	IPK	Masa Studi
		Cum Laude	> 3.50	≤ 4 tahun
		Sangat memuaskan	> 3.50 3,01 < IPK ≤ 3,50	> 4 tahun
		Memuaskan	2,76 < IPK <3,00	
15.	Unmul harus memberikan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan.	Semua lulusan program sarjana / sarjana terapan akan mendapatkan: 1. Ijazah. 2. Surat keterangan pendamping ijazah.		
16.	Prodi harus melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi capaian pembelajaran lulusan.	1. Prodi melakukan <i>tracer study</i> kepada pengguna terhadap capaian dari CPL. 2. Prodi menindak lanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi capaian pembelajaran lulusan.		
17.	Prodi harus melakukan upaya untuk Perbaikan Sistem Pembelajaran.	Prodi melakukan perbaikan dan pemutakhiran sistem pembelajaran yang dilakukan selama 5 tahun terakhir mencakup beberapa aspek: 1. Materi. 2. Metode pembelajaran. 3. Penggunaan teknologi pembelajaran. 4. Cara-cara evaluasi.		
18.	Prodi harus menunjukkan hasil perbaikan sistem pembelajaran perbaikan terhadap prestasi akademik mahasiswa dan daya saing lulusan.	Hasil perbaikan sistem pembelajaran berupa perbaikan prestasi akademik mahasiswa dan daya saing lulusan: 1. Prestasi mahasiswa di ukur dari IPK dan angka efisiensi edukasi.		

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

		2. Daya saing lulusan diukur dari rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan/ menciptakan pekerjaan pertama, rata-rata gaji pertama/pendapatan awal yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian Prodi.
--	--	--


6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Unmul melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran.
- b. Unmul mempunyai dokumen panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- c. Unmul melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- d. Fakultas melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian.
- e. Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Indikator pencapaian standar mutu penilaian proses pembelajaran:

- a. Unmul telah mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

- b. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) telah melakukan sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen.
- c. Prodi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru.
- d. Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK.
- e. Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk mata kuliah, proposal tugas akhir, tugas akhir, dan ujian tugas akhir.
- f. Dosen telah menggunakan prinsip penilaian untuk melakukan asesmen dalam MK yang diampunya.
- g. Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai.
- h. Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian.
- i. Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai dengan yang tertulis di RAE.
- j. Rencana Mata Kuliah (RMK) melakukan pengawasan mutu soal ujian.
- k. Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.
- l. Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem *online*.
- m. Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala.
- n. Lulusan mempunyai IPK dan kemampuan berbahasa asing yang sesuai dengan minimal persyaratan tempat kerja / insitusi pendidikan lanjut.
- o. Semua lulusan telah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) pada saat waktu wisuda.
- p. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertamanya.
- q. Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_004/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Formulir Rencana Pembelajaran Semester;
- b. Formulir Rencana Asesmen dan Evaluasi;
- c. Formulir Rencana Tugas.

9. REFERENSI

- a. PP. No 19 Tahun 2005 pasal 19 sampai 24 - UU no 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- b. UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.